



Persepsi Ustadz Ponpes Darul Makmur Sungai Cubadak terhadap Pembayaran Zakat Fitrah untuk Pembangunan Mushalla (Studi Kasus di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso)

Ferdi Ilham

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Saiful Amin

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: ferdiilhamaj13@gmail.com

Abstract. *Zakat al-Fitr is an obligation for every Muslim, with the primary purpose of assisting those entitled to receive it (mustahiq), particularly the poor and needy. However, in practice in the village of Sungai Cubadak, some members of the community channel their Zakat al-Fitr toward the construction of a mosque, leading to differing viewpoints among religious leaders. This study aims to examine the practice of using Zakat Fitrah payments for mosque construction and to analyze the perceptions of the ustadz at Darul Makmur Islamic Boarding School regarding this practice. The research method employed is field research using a qualitative approach, involving data collection techniques such as interviews, observations, and literature review, followed by inductive and normative analysis. The results indicate that the payment of zakat al-fitr for mosque construction is carried out by handing over the zakat to mosque administrators, who are considered gharimin. Meanwhile, the ustadz's perceptions vary; some permit it under certain conditions, such as for the public good or in emergency situations, while others reject it because it does not align with the provisions regarding the recipients of zakat al-fitr, which prioritize the poor and needy. The conclusion of this study is that the practice of using zakat al-fitr payments for the construction of prayer halls remains a subject of debate, with a general consensus that such funds are more appropriately distributed to the primary recipients (mustahiq) in accordance with Islamic law, except in specific emergency situations that meet the principle of public interest.*

Keywords: *Ustadz's Perception, Zakat al-Fitr Payments, Prayer Hall Construction*

Abstrak. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki tujuan utama untuk membantu golongan yang berhak (mustahiq), terutama fakir dan miskin. Namun, dalam praktiknya di Nagari Sungai Cubadak, sebagian masyarakat menyalurkan zakat fitrah untuk pembangunan mushalla, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla serta menganalisis persepsi ustadz Pondok Pesantren Darul Makmur terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara induktif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada pengurus mushalla yang dianggap sebagai gharimin. Sementara itu, persepsi ustadz berbeda-beda, sebagian membolehkan dengan syarat tertentu seperti untuk kemaslahatan umum atau kondisi darurat, namun sebagian lainnya menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan mustahiq zakat fitrah yang lebih diutamakan kepada fakir dan miskin. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa praktik pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla masih menjadi perdebatan, dengan kecenderungan bahwa penyalurannya lebih tepat diberikan kepada mustahiq utama sesuai ketentuan syariat, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat dan memenuhi prinsip kemaslahatan.

Kata Kunci: Persepsi Ustadz, Pembayaran Zakat Fitrah, Pembangunan Mushalla

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa satu *sha`* dari makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam berbuka dari

puasa Ramadhan dan penyempurnaannya dinamakan dengan zakat fitrah (Zulkifli, 2014). Pendistribusian zakat fitrah hendaklah diberikan kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*. Mustahiq diatas merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, namun para ulama ada juga yang berbeda pendapat mengenai mustahiq zakat fitrah, ada ulama yang mengatakan membayar zakat fitrah kepada delapan asnaf tersebut dan ada juga yang berpendapat membayarkan zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin saja. Masyarakat di nagari Sungai Cubadak membayarkan zakat fitrahnya juga kepada asnaf delapan, tetapi ada sebagian masyarakat membayarkan zakatnya tersebut untuk pembangunan mushalla, sedangkan di Sungai Cubadak tersebut ada Pondok Pesantren yang mana bis menjadi tolak ukur masyarakat dalam pendistribusian zakat fitrah.

Penelitian ini membahas tentang zakat fitrah dengan konsep pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla. Adapun karya ilmiah yang membahas tentang masalah ini ditulis oleh Zainuddin, Bahrul Ulum, Abdurrochim. Ketiga penelitian tersebut menggambarkan pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Melihat dari subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Persepsi Ustadz Ponpes Darul Makmur Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mushalla Al-Ihsan Sungai Cubadak (Studi Kasus di Nagari Sungai Cubadak).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla di nagari Sungai Cubadak dan bagaimana persepsi ustadz Pondok Pesantren Darul Makmur terhadap pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla. Dua tujuan di atas akan menjadi arahan penulis memperoleh data yang bersangkutan dengan penelitian dan juga menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang teradapat dalam penelitian penulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Sumber data yang didapatkan penulis melalui wawancara dan observasi langsung di nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dengan ustadz di Pondok Pesantren Darul Makmur. Selanjutnya juga menggunakan penelitian kepustakaan, data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan di perpustakaan dan dari jurnal sebagai pelengkap data primer. Setelah datanya terkumpul maka penulis menganalisis data menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum, kemudian mendiskusikan dengan pendekatan normatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang legitimasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mushalla Di Sungai Cubadak

1. Pelaksanaan Pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla di nagari Sungai Cubadak.

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla di nagari Sungai Cubadak dengan cara masyarakat membayarkan zakatnya kepada pengurus mushalla sebagai *gharimin* menggunakan beras maupun uang yang seharga dengan beras tersebut.

Selanjutnya pengurus mushalla memberitahukan kepada masyarakat di mushalla dan juga di masjid dua hari sebelum hari raya dul fitri. Pembayaran tersebut dilakukan hanya sebagai an dari masyarakat nagari Sungai Cubadak saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus mushalla yang bernama bapak Tengku Rizki, mengatakan:

“Pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Cubadak khususnya di jorong Sungai Lamak, yang mana masyarakat tersebut ada sebagian yang membayarkan zakat fitrahnya untuk pembangunan mushalla, sedangkan yang menerima zakat tersebut merupakan salah seorang dari pengurus mushalla yang berhutang ke toko bangunan untuk pembangunan mushalla.

2. Persepsi Ustadz Ponpes Darul Makmur

Pandangan ustadz Pondok Pesantren Darul Makmur dalam memahami pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla tentu berbeda-beda dalam memahami *gharimin* sebagai mustahiq zakat fitrah yang ada dalam dalil Al-Qur`an surat At-Taubah ayat 60. Sebagaimana buya Marwan Alwi menjelaskan bahwa:

“Gharimin Kalau untuk pribadi dia sanggup untuk membayarkan hutangnya maka tidak mendapat zakat, sedangkan yang berhutang untuk kepentingan umum bisa mendapatkan zakat fitrah sebanyak hutang yang diperlukan artinya boleh membayar zakat fitrah untuk kemaslahatan umum sebagaimana dalam kitab I`anatut Thalibin tentang bab zakat.

Ustadz Irfan Said juga mengatakan bahwa:

Bahwa membayarkan zakat fitrah untuk pembangunan mushalla ataupun masjid atas nama gharimin itu boleh, tetapi membayarkan zakat fitrah langsung untuk pembangunan mushalla atau masjid tidak boleh karena mushalla tersebut tidak termasuk dalam mustahiq zakat.”

Selanjutnya Muhammad Zakir juga mengatakan dari sudut pandang yang berbeda bahwa zakat fitrah itu seharusnya diberikan kepada fakir dan miskin yang lebih membutuhkan, sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut:

“Zakat Fitrah dilaksanakan dari akhir bulan Ramadhan sampai sebelum salat Idul Fitri dan Zakat Fitrah dibayarkan sesuai anjuran ayat 60 Al-Quran Surat Taubah. terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut tetapi yang lebih berhak yaitu fakir dan miskin diantara delapan golongan tersebut.

Muhammad Zakir juga menjelaskan tidak boleh membayarkan zakat fitrah untuk pembangunan mushalla dalam sudut pandangnya sebagai berikut:

“Tidak boleh membayarkan zakat fitrah untuk pembangunan mushalla, meskipun pengurus mushalla sebagai gharimindan diantara delapan ashnaf tersebut tidak terdapat benda sebagai mustahiq zakat.

Kemudian Marwan Abbas juga menjelaskan dari sudut pandang yang sedikit berbeda yang berhak menerima zakat fitrah dari fakir dan miskin sebagai berikut:

“Penerima zakat diatur dalam surat at-Ataubah ayat 60 Al-Quran. Ayat ini mengatakan bahwa mereka yang mempunyai kesempatan dan para ulama juga mempunyai pendapat mengenai penerimaan zakat fitrah itu selain yang paling utama (fakir, miskin) yaitu fi sabilillah dan gharim.”

Kemudian Marwan Abbas juga menjelaskan:

“Gharim merupakan orang yang dililit hutang bukan bangunan, sedangkan mushalla tersebut milik dari umat, makanya tidak tepat kalau membayarkan zakat fitrah kepada gharimin dalam konteks untuk pembangunan mushalla. Ketika waktu darurat boleh jika gharimin sebagai mustahiq zakat fitrah yaitu: ketika di suatu kampung tersebut memang tidak ada mushalla dan masjid sehingga diperlukan hal tersebut, kemudian memang tidak ada lagi

dana yang akan digunakan selain dana zakat fitrah tersebut dengan ketentuan hak dari fakir dan miskin sudah ditunaikan.

Berdasarkan kondisi pada saat ini tidak layak jika dilakukannya hutang kepada toko bangunan yang mana di atas namakan pengurus sebagai *gharim*, sedangkan masjid dan mushalla sekarang ini sudah mempunyai tabungan bahkan kehidupan masyarakat bisa di katakan sudah menengah ke atas, karena membangun bangunan untuk kebaikan itu tidak sulit bagi masyarakat untuk berwakaf. Jika ada pengurus masjid atau mushalla yang mengatakan bahwa masjid atau mushalla tersebut berhutang, itu hanya untuk kepentingan memperbagus dan memperbesar bangunan tersebut bukan untuk mendirikan masjid atau mushalla.

Sedangkan pada saat sekarang ini, pada kondisi mendesak contohnya pada keadaan suatu bangunan mushalla ataupun masjid yang mana di terjang oleh banjir maupun itu gempa bumi, orang-orang pasti banyak berlomba-lomba untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk memperbaiki bangunan tersebut agar mendapatkan pahala *jariyah*, bagaimana bisa pada saat ini orang memakai dana zakat fitrah untuk memperbaiki bangunan tersebut.

Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam berupa satu *sha'* dari makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya dinamakan dengan zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah hendaklah diberikan kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*. Mustahiq diatas merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, namun para ulama ada juga yang berbeda pendapat mengenai mustahiq zakat fitrah, ada ulama yang mengatakan membayar zakat fitrah kepada delapan ashnaf tersebut dan ada juga yang berpendapat membayarkan zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin saja.

Adapun beberapa jurnal yang menjadi rujukan penulis. Pertama yang ditulis oleh Zainuddin (2017) membahas tentang pandangan para ulama tentang dan zakat fitrah untuk pembangunan masjid, penelitian ini menjelaskan bahwa zakat untuk pembangunan masjid pada dasarnya tidak dibolehkan, karena tidak termasuk ashnaf penerima zakat. Namun demikian bila situasi dan kondisi menghendaki dapat dilihat dari sudut kebutuhan mendesak (al-Haaajah). Dengan alasan pengecualian ini zakat boleh untuk pembangunan masjid. Tetapi kalau tidak ada kondisi yang sangat mendesak, maka zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid. Kedua penelitian oleh Widayati "Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Study Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)". menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat fitrah dan mal di desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara bertentangan dengan hukum Islam penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid memang diperbolehkan atas *fi sabilillah*, akan tetapi Amil zakat juga harus melihat kepada kemaslahatan.

Amil harus lebih mementingkan kecukupan fakir miskin, setelah fakir miskin mendapat bagian zakat secara merata, dana tersisa lah yang digunakan untuk pembagunan masjid, karena pada dasarnya pembangunan masjid sebaiknya menggunakan dana infak atau sedekah dari masyarakat yang ada. Alasan panitia menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid yaitu: Karena masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagian besar menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil, zakat yang telah terkumpul di masjid tidak perlu dibagikan kepada fakir miskin (Widayati, 2017).

Ketiga penelitian oleh Bahrul Ulum, Pandangan tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah untuk melunasi hutang pembangunan masjid, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat di Kalipakem dan menganalisis pandangan para pemuka agama dusun terhadap pengelolaan zakat fitrah utang pembangunan masjid. Bagi pembangunan masjid di kalipakem Donomulyo diartikan sebagai *fi sabilillah* dan gharim, selanjutnya pandangan para pemuka agama mengenai pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan masjid terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagian setuju dengan syarat dan sebagiannya tidak setuju (Ulum, 2023).

Mustahiq Zakat Fitrah Dalam Islam

Mustahiq berasal dari bahasa arab (إِسْتَحَقَّ) yang artinya yang berhak atau pantas menerima. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan fakir dan miskin terlebih dahulu karena yang lebih berhak dari pada mustahiq yang lain, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) itu ada delapan golongan, jika tidak ada golongan selain yang delapan tersebut maka tidak berhak menerima zakat maal maupun zakat fitrah.

Berdasarkan pendapat yang paling kuat dan benar, bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 golongan penerima zakat lainnya tidak berhak menerimanya. Inilah pendapat yang paling dipegang oleh para ulama pengikut mazhab malik, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dianggap lebih tepat karena lebih cocok dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makanan orang miskin (Zulkifli, 2020).

Fuqoha telah sependapat bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang-orang Islam yang fakir. Tetapi para fuqoha berbeda pendapat tentang persoalan, apakah zakat fitrah boleh diberikan kepada orang *dzimmi* yang fakir. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan apakah dasar kebolehan dalam pemberian zakat fitrah ini semata-mata kefakiran, ataukah kefakirandan keislaman bersama-sama?. Bagi fuqoha yang memegang kefakiran semata-mata, maka mereka tidak membolehkan pemberian zakat fitrah kepada orang-orang *dzimmi*. Segolongan fuqoha ada yang mensyaratkan bagi kebolehan memberi zakat fitrah untuk orang-orang *dzimmi*, bahwa mereka adalah seorang pendeta.

Adapun mustahiq zakat fitrah diantaranya:

1. Fakir

Fakir berasal dari bahasa Arab فقر-يفقر yang artinya berhajat, fakir. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya misalnya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang layak bagi dirinya, namun ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukan tidak terpenuhi olehnya.

Imam Al-Gazali mengartikan orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan sekedar diluar kehormatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak mengeluarkan statusnya dari golongan fakir (Abror, 2018).

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin juga diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, minuman, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya (Nasution, 1995).

3. Amil

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat.

Adapun syarat-syarat menjadi seorang amil zakat yaitu:

- a. Muslim, karena zakat hanyalah urusan orang muslim, maka Islamnya seorang amil zakat adalah mutlak adanya.
- b. Mukallaf, orang yang telah dibebani dengan perintah agama, seperti baligh dan berakal.
- c. Jujur, butuh kejujuran karena mendapatkan amanah dari orang-orang Islam untuk mengurus harta orang-orang yang berhak menerima zakat.

4. Muallaf

Muallaf merupakan salah satu dari mustahik zakat dan legalitasnya masih berlaku hingga saat ini. Pendapat ini dianut mayoritas ulama Fiqih (Jumhur), menjamin kekayaan para muallaf tidak mengganggu keberkahan penerimaan zakat (Hidayatullah, 2020).

5. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, hal ini diambilkan dari penggalan ayat, adapun penyaluran dana zakat pada golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau orang-orang yang tertindas dan terpenjara karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Dengan demikian pengembangan *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu (Zulkifli, 2020).

Adapun cara memerdekakan budak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu, maka ia akan merdeka.
- b. Ada yang membeli dengan harta zakatnya atau ada yang membeli budak atau amah dengan uang zakatnya dan memerdekakannya.

6. Gharimin

Menurut Imam Makil, As-Syafi`I dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan. Pertama orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi dari perbedaan di atas haruslah berdasarkan ketaatan kepada Allah SWT dan tidak ada pelanggaran maksiat atas peristiwa yang mengakibatkan ia harus berhutang.

7. *Fi-Sabilillah*

Kalangan ulama terdahulu dan ulama sekarang ada yang memperluas arti *sabilillah*, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan tuhan, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan *taqarub* dan perbuatan baik.

Syekh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa mustahiq zakat terbagi menjadi dua golongan berdasarkan status penerimaannya, yakni “*li*” sebagai kepemilikan golongan individu dan “*fi*” sebagai kepemilikan umum, yakni *riqab* dan *sabilillah*. Beliau mengartikan *sabilillah* lebih dekat dengan makna kemaslahatan umum yang nama hak kepemilikan berada di tangan Allah SWT, dan pemanfaatannya berada di tangan manusia. Implementasi dari makna *sabilillah*, dalam kumpulan fatwa beliau memperoleh pembangunan masjid/renovasi menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut merupakan satu-satunya di wilayah itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung kapasitas jamaah yang bertambah banyak dengan syarat bahwa masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid di wilayah itu (Hakim, 2024).

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya (Salim, 2014). Seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekedar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi, namun dengan syarat perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan dalam rangka taat kepada syara' dan bukan untuk maksiat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis tentang Persepsi Ustadz Ponpes Darul Makmur terhadap Pembayaran Zakat Fitrah untuk Pembangunan Mushalla Al-Ihsan Sungai Cubadak, maka penulis menyimpulkan: 1) Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla di nagari Sungai Cubadak dengan cara masyarakat membayarkan zakatnya kepada pengurus mushalla sebagai gharimin menggunakan beras maupun uang yang seharga dengan beras tersebut. Selanjutnya pengurus mushalla memberitahukan kepada masyarakat di mushalla dan juga di masjid dua hari sebelum hari raya dul fitri. Pembayaran tersebut dilakukan hanya sebagai an dari masyarakat nagari Sungai Cubadak saja. 2) Pandangan ustadz Pondok Pesantren Darul Makmur dalam memahami pembayaran zakat fitrah untuk pembangunan mushalla tentu berbeda-beda dalam memahami gharimin yang ada dalam dalil Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, zakat fitrah dibayarkan kepada orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2018). *Fiqh Wakaf dan Zakat*, (Lampung: , 2018), 13. Permata Percetakan.
- Hakim, L. (2024). Konsep Asnaf Fii Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapar Ulama Salaf dan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hidayatullah. (2020). *Fiqih*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Nasution, L. (1995). *Fiqh I*. Logos Wacana Ilmu.
- Salim, A. M. K. I. S. (2014). *Fikih Sunnah Wanita, Terj. Firdaus*. Qisthi Press.
- Ulum, B. (2023). Pandangan tokoh agama terhadap pengelolaan zakat fitrah untuk melunasi

Persepsi Ustadz Ponpes Darul Makmur Sungai Cubadak terhadap Pembayaran Zakat Fitrah untuk Pembangunan Mushalla (Studi Kasus di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso)

- hutang pembangunan masjid. *Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Widayati. (2017). *Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Study Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)*.
- Zulkifli. (2014). *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Kalimedia.